

Judul : Kemenhan Klaim sudah Audit Internal Pengadaan Satelit
Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Kemenhan Klaim sudah Audit Internal Pengadaan Satelit

Komisi I DPR belum pernah membicarakan anggaran pengadaan satelit orbit 123 dengan Menhan era Ryamizard Ryacudu.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

MENTERI Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan pihaknya telah melakukan audit internal terkait dengan pengadaan slot satelit 123 Derajat Bujur Timur (BT). Diketahui, jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi tentang pengadaan tersebut.

“Ada (audit internal) dan kita sudah minta juga ke pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit,” kata Prabowo di Kantor Kemenhan, Jakarta, kemarin.

Kejagung menduga ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengadaan satelit yang menjadi bagian dalam proyek Satelit Komunikasi Per-

tahanan (Satkanhan) di Kemenhan. JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah menjelaskan perbuatan melawan hukum itu di antaranya pelaksanaan proyek tidak dilaksanakan dengan baik.

Bahkan, lanjutnya, Kemenhan belum memasukkan anggaran di daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2015 pada saat kontrak dilakukan. Dalam perjalanannya, satelit yang disewa dari perusahaan Avanti Communication Ltd pun tidak dapat berfungsi dan spesifikasinya tidak sama.

Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi berharap hasil penyidikan kasus ini bisa menggagalkan putusan Pengadilan Arbitrase di London dan Singapura. “Ya paling tidak kita bisa mengupayakan itu, upaya ganti rugi karena kita sudah diputus arbitrase. Setidaknya dengan adanya *fraud* bisa kita sampaikan ke sana, ‘Ini lo ada *fraud*,’” kata Supardi saat

dikonfirmasi, kemarin.

Diketahui, negara harus mengeluarkan lebih dari Rp500 miliar atas gugatan Avanti Communication Ltd pada 2019 di Pengadilan Arbitrase London. Selain itu, ada pula putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada 2021 yang mewajibkan pemerintah membayar US\$20 juta kepada perusahaan Navayo.

Kejagung menganggap pengeluaran negara itu disebabkan karena adanya kejahatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kendati demikian, Supardi menampik bahwa penyidikan rasuah satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu disebabkan karena kekalahan negara di pengadilan arbitrase. “Sepanjang itu memenuhi kualifikasi unsur delik korupsi dalam konteks pasal 2 atau 3, merugikan keuangan negara, kita tetap lanjut lah,” jelas Supardi.

Anggaran

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tb Hasanuddin menjelas-

kan Komisi I DPR belum pernah membicarakan anggaran pengadaan satelit orbit 123 dengan Menhan era Ryamizard Ryacudu. Saat itu Menhan hanya memberi laporan terkait dengan perlunya pengadaan satelit tanpa ada pembahasan anggaran.

“Saya ulangi lagi kami sepakat terhadap usulan, tetapi kita belum berbicara soal anggaran,” ungkap Hasanuddin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Hasanuddin menjelaskan secara prinsip Komisi I DPR periode 2014-2019 memang sepakat terhadap kebutuhan satelit pertahanan yang diusulkan Menhan. Namun, proses pengadaan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah selaku pengguna anggaran.

“Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa satelit itu memang dilaporkan oleh Menhan kepada Komisi I dan Komisi I atas dasar berbagai banyak hal sepakat untuk pengadaan satelit selesai sampai di situ selanjutnya itu ada di pihak pemerintah,” ujarnya. (Uta/P-5)